

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tubuh *Sales Promotion Girl*; Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Abd. Jalil Tanjung, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abduljalil0145@gmail.com

Abstrak

Pokok pembahasan dalam jurnal ini ialah Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi Tubuh *Sales Promotion Girl* (SPG) dibahas dalam tatanan Hukum di Indonesia. *Sales Promotion Girl* (SPG) kemudian mendapat berbagai bentuk eksploitasi fisik maupun non fisik yang mengacu kepada Undang-undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Sales Promotion Girl* (SPG) merupakan suatu profesi untuk wanita yang aktif dalam pemasaran atau promosi suatu produk oleh perusahaan. *Sales Promotion Girl* (SPG) dalam menjalankan pekerjaannya tak jarang pekerja harus turun ke lapangan ditengah-tengah keramaian untuk menjual atau mempromosikan produk dari perusahaan yang sebagian besar konsumennya adalah laki-laki. Tubuh *Sales Promotion Girl* (SPG) seakan-akan menjadi peran penting dalam memasarkan produk dari perusahaan karena penampilan menarik menjadi kriteria utama dalam pekerjaan ini, tak jarang juga pekerja mengalami bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan pada saat bekerja. penulis mengambil pemahaman bahwa terdapat eksploitasi tubuh perempuan sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) dan bagaimana Undang-undang memberikan Perlindungan Hukum terhadap bentuk eksploitasi yang dialami pekerja *Sales Promotion Girl* (SPG) dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum positif terhadap Eksploitasi Tubuh perempuan sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; *Sales Promotion Girl* (SPG); Hukum Islam; Hukum Positif

Abstract

The topic of discussion in this journal is the legal protection against exploitation of the sales promotion girl (SPG) body which is discussed in the legal order in Indonesia. Sales Promotion Girl (SPG) then received various forms of physical and non-physical exploitation which referred to Law no. 13 Regarding Manpower and the Criminal Code. Sales Promotion Girl (SPG) is a profession for women who are active in marketing or promoting a product by the company. Sales Promotion Girl (SPG) in carrying out their work not infrequently workers have to go to the field in the midst of a crowd to sell or promote products from companies where most of the consumers are men. The Sales Promotion Girl (SPG) body seems to play an important role in marketing the company's products because attractive appearance is the main criterion in this job, workers often experience other forms of exploitation and abuse at work. the author takes the understanding that there is exploitation of women's bodies as Sales Promotion Girl (SPG) and how the law provides legal protection against forms of exploitation experienced by Sales Promotion Girl (SPG) workers and how the analysis of Islamic law and positive law on the exploitation of women's bodies as sales promotion Girls (SPG).

Keywords: Legal Protection; *Sales Promotion Girl* (SPG); Islamic Law; Positive Law

Pendahuluan

Perempuan kini tidak lagi memegang peran tunggal, namun mengembangkan peran ganda. Hal ini terjadi karena perubahan peran perempuan yang semula hanya bekerja di sektor domestik mulai merambah juga ke sektor publik sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial yang memberi bentuk baru pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pekerjaan perempuan di sektor publik pun tersedia dalam berbagai bidang.¹ Walaupun demikian sebagian besar profesi yang tersedia untuk perempuan masih berkisar pada pekerjaan yang kurang memiliki prestise dan tuntutan keterampilan khusus. Namun perjuangan

¹ Radatilla and Siti Aisyah, "Islamic Law and Positive Law in Indonesia 's Transgender Behavior ," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v>.

perempuan tidak sampai di titik itu bisa dilihat melalui catatan sejarah salah satunya di negara kita Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini pahlawan perempuan asal jepara ini dikenal sebagai sosok perempuan yang gigih dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Selain itu sosok perempuan yang berasal dari Aceh yaitu Cut Nyak Dhien yang berjuang dalam melawan penjajah belanda, dan juga ada perempuan berdarah nglundo bersama Marsinah ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa orde baru. Di dalam dunia Islam juga ada beberapa perempuan yang berpengaruh seperti Rabiah al-Adawiyya perempuan berdarah irak menjadi salah satu ulama dan penyair Muslim sufi dan juga Nusaibah binti kaab anggota dari suku Banu Najjar di Madinah, yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Hal ini perempuan membuktikan bahwa tidak selamanya tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Masih banyak perempuan yang memiliki kesadaran bahwa dirinya mampu bersaing dengan laki-laki.

Sales Romotion Girl (SPG) merupakan perempuan yang bertugas sebagai agen dan pemasaran dan penjualan. Pada saat memasarkan produknya biasanya perusahaan meminta bantuan kepada *agency* sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan dengan *Sales Romotion Girl* (SPG). Bentuk perjanjian kerja yang dibuat dengan oleh pihak *agency* dalam hubungan kerja dengan pihak *Sales Romotion Girl* (SPG) ada yang berbentuk tertulis maupun lisan. Namun kenyataannya dilapangan sering dibuat dalam bentuk lisan, sehingga isinya sering tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi persoalan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan perusaan kepada *Sales Romotion Girl* (SPG)

Dalam pasal 4 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, salah satu tujuan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitan dengan hak asasi manusia.² Mengenai hal perlindungan hukum pemerintah wajib melindungi hak asasi warganya berdasarkan prinsip anti deskriminasi, demokrasi keadilan sosial serta persamaan hak.³ Sedangkan demokrasi disini berarti bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi sesuai dengan prinsip demokrasi.⁴ Dengan demikian, maka *Sales Promotion Girl* (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap SPG dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar *Sales Promotion Girl* (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu juga terdapat dalam pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan agama.
3. Kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.

Tubuh *Sales Promotion Girl* (SPG) yang indah memiliki nilai jual yang tinggi, maka ia akan sangat di hargai. Hal ini merupakan mekanisme kapitalisme yang memandang tubuh perempuan seperti barang seperti halnya sebuah barang. Bersama patriarki, kapitalisme membangun sinergi untuk mengeksploitasi tubuh *sales promotion girl* (SPG). Perempuan dipandang memiliki keindahan dalam bentuk fisik yang kemudian memanfaatkan keadaan tubuh perempuan dalam kepentingan penjualan.

²Desak Made Pratiwi Dharayanti, *Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Kertha Patrika 2018), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/18064/11731> diakses Pada Tanggal 12 January 2021

³Made Udiana, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Industrial*, (Dendapsar: Udayana University Pres, 2016), h. 58.

⁴Made Udiana, *Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Dendapsar: Udayana University Pres, 2016), h. 72.

Bentuk kekuasaan mengharuskan suatu pendekatan fisik dan permainan perasaan yang intens. Karena terikat dalam tubuh dan menjadi ciri dasar pada individu. Kekuasaan berfungsi seperti sebuah mekanisme panggilan yang mampu menarik dan menapis. Kenikmatan menerapkan kekuasaan yang mempertanyakan, mengawasi, mengintip, merapa dan membeberkan namun dipihak lain, kenikmatan menyala karena harus mengelak dan menghindari kekuasaan itu. Kekuasaan membiarkan dirinya diramba oleh kenikmatan yang diusirnya. Dalam hal ini, tubuh *Sales Promotion Girl* (SPG) dibiarkan untuk dipegang oleh *customer* laki-laki. Para pekerja harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut karena dilarang beradu secara emosional dengan *customer*.

Islam sebagai agama universal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi pedoman dan pengarang hidup bagi ummat manusia secara umum dan ummat Islam secara khusus. Eksistensi Islam ditopang oleh dua dasar dan landasan yang mutlak diikuti dalam menjalani kehidupan yaitu Al-Qur'an dan Hadi.⁵ Dalam Agama tidak ada satu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada alasan untuk mencari karunia Allah SWT yang sebanyak-banyaknya. Asal jelas penyalurannya, sebagaimana firman Allah SWT: (QS. Al-Baqarah: 168)

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Sebaliknya Allah SWT secara langsung atau tidak langsung, memerintahkan hambahambanya ini menjadi orang yang berada (kaya).⁶ Sebab bagaimana mungkin membangun masjid, sekolah, mushollah, dan sarana-sarana Qur'an terdapat 82 ayat yang mengkaitkan shalat (hubungan vertikal dengan Allah swt). Semua ayat itu mengisyaratkan supaya orang menjadi kaya, sehingga manusia dapat mengeluarkan zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa nabi, sahabat, tabiin. Sehingga perubahan hukum mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan.⁷

Dalam hukum positif wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap *Sales Promotion Girl* (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar *Sales Promotion Girl* (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa kriminalisasi. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan proses metode penelitian hukum empiris .perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja dalam hal ini adalah *Sales Promotion Girl* (SPG) adalah dengan menerbitkan surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama

⁵Abdi Wijaya, *Nepotisme Dalam Perspektif Hadist Maudhu* , *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketenagakerjaan*, Volume 1, No 1, <http://scholar.google.co.id/>. 18 Januari 2021

⁶ Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.

⁷Abdi Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketenagakerjaan*, Volume 6, No21, <http://scholar.google.co.id/>. 18 Januari 2021

yang kemudian disebut dengan pihak pertama dengan seorang putri *Sales Promotion Girl* (SPG) yang dalam perjanjian disebut sebagai pihak kedua. Tanggung jawab perusahaan terhadap *Sales Promotion Girl* (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja dalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan *Sales Promotion Girl* (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan *Sales Promotion Girl* (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasa merupakan biaya pertanggung jawaban pengobatan yang dikeluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan kepada *Sales Promotion Girl* (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan *Sales Promotion Girl* (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja.⁸

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Eksploitasi Tubuh *Sales promotion Girl* (SPG)

Dalam dunia pekerjaan yang di jalani oleh seorang perempuan, SPG banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan rokok terkenal seperti Marlboro, Sampoerna, Dunhil, Djarum, Gudang garam, selain memperkenalkan sebuah brand rokok dengan penjelasan tentang rasa, kualitas, harga dan lain-lain, seorang SPG juga membawa produk rokok dan menawarkan secara langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, SPG yang dipilih adalah seorang perempuan karena segmentasi dari produk rokok itu sendiri adalah pria dewasa. Dengan harapan SPG merupakan salah satu cara yang tepat untuk menyebarkan informasi karena dapat menarik perhatian dan memberi informasi sekaligus memperkenalkan suatu produk rokok secara langsung bertatap muka dengan konsumen.

Bentuk eksploitasi yang dialami oleh *Sales Promotion Girl* (SPG) diantaranya *pertama*, secara fisik maupun nonfisik. Pekerja menawarkan produk kepada *customer* yang mayoritas adalah laki-laki sehingga tak jarang mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Berbagai eksploitasi tubuh pada *Sales Promotion Girl* (SPG) diantaranya *pertama*, pola eksploitasi berupa fisik yang dialami pekerja seperti perlakuan *customer* memegang pantat, memegang paha, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan seperti ini menyudutkan *Sales Promotion Girl* (SPG) ketika menerima pelecehan seksual sehingga kedudukannya semakin lemah. *Customer* yang sudah biasa melakukan tindakan tersebut karena tidak ada sanksi yang diberikan. Sanksi ringan tersebut hanya sebatas teguran dari pekerja. Hal ini sangat merugikan *Sales Promotion Girl* (SPG) yang mengalami eksploitasi tubuh. Pekerja sangat tidak nyaman dan tidak suka ketika anggota tubuhnya dipegang oleh *customer*. Sehingga perempuan disudutkan sebagai objek seks dan menjadi objek pasar dari produk kapitalisme.

Kedua, pola eksploitasi berupa lisan sering dialami para *Sales Promotion Girl* (SPG). Salah satunya bentuk pelayanan yang dituntut untuk bersikap ramah pada semua *customer* saat menawarkan produk. Pada saat proses interaksi inilah sering kali menimbulkan pelecehan seksual pada *Sales Promotion Girl* (SPG). Hal tersebut dipicu karena *customer* mayoritas laki-

⁸<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50294#:~:text=perlindungan%20terhadap%20sales%20Promotion%20girl,para%20tenaga%20kerja%20maupun%20para> (diakses 07 januari 2021)

laki. Tak jarang *customer* secara terang-terangan mengungkapkan pernyataan secara lisan mengenai pelecehan seksual.

Ketiga, pola eksploitasi tatapan mata dari *customer* kepada *Sales Promotion Girl (SPG)* yang berjalan menelusuri keramaian. Seragam produk yang seksi menarik perhatian banyak orang. Sehingga tidak sedikit *customer* yang melihat *Sales Promotion Girl (SPG)* dengan mata yang jelalatan. Para pekerja memilih untuk menggunakan celana pendek dan *stocking* yang akan mengurangi tindakan seksual. *Stocking* yang berwarna gelap memberikan efek buram secara penglihatan. Selain itu *customer* tidak bisa menyentuh permukaan kulit pekerja secara langsung karena terhalang oleh *stocking*.⁹

Sales Promotion Girl (SPG) juga harus memenuhi tuntutan pekerjaan yaitu hal yang dirasa wajib untuk dilaksanakan, perpektif ini menjadi hal yang sudah mendarah daging bagi para pekerja seperti halnya bagi para *Sales Promotion Girl (SPG)*. “penampilan menarik” menjadi hal yang wajib, hal ini menjadi ketentuan penggunaan jasa ataupun dimaknai sendiri bagi para *Sales Promotion Girl (SPG)* sebagai “tuntutan pekerjaan”. Produk yang dijual sebagian besar adalah produk yang dikonsumsi oleh laki-laki, sehingga penampilan menarik menjadi senjata untuk menarik laki-laki mengkonsumsi barang yang dijual *Sales Promotion Girl (SPG)*, penampilan menarik sendiri diantaranya dimaknai perempuan yang tinggi, langsing, berambut panjang, memakai hak tinggi, dan ber *make up*, sehingga hal tersebut menjadi bagian dari tuntutan pekerjaan yang wajib di taati. Hal ini membuktikan bahwa kecantikan dan citra diri perempuan dieksploitasi kaum kapitalis untuk mendapatkan konsumen yang lebih. Sayangnya hal tersebut dimaknai sebagai bagian dari “tuntutan pekerjaan” bagi *Sales Promotion Girl (SPG)*, bukan sebagai nilai lebih yang dibayar oleh kapitalis.

Kondisi yang di alami *Sales Promotion Girl (SPG)* diatas dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar garis-garis Islam dalam memahami doktrin penutupan aurat tubuh baginya. Apabila sesuai dengan tuntutan syara’ yang menyuruh para perempuan untuk membungkus tubuhnya dari kepala hingga kaki dan hanya menampakkan muka dan telapak tangan niscaya akan terbebas dari masalah pelecehan seksual terhadap mereka.¹⁰ Seharusnya bagi orang-orang disekitar perempuan ada baiknya untuk membantu dan mendukung perempuan untuk berpenampilan tetap sopan bahkan didunia kerja sesuai dengan anjuran islam.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tubuh *Sales Promotion Girl (SPG)*.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Undang-undang no.62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, UU 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kursng menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku sejak dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang menyatakan kembali ke UU 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat

⁹Nicke Virawati Samsudin, *Eksploitasi Tubuh SPG Rokok*, Jurnal Paradigma Volume 01 Nomor 01, 2013

¹⁰Annastasia Melliana S, *Menjelajah Tubuh Perempuan Dan Mitos Kecantikan* (Yogyakarta: LKIS, 2006) h, 134

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Diantara asas khususnya yang menjadi dasar berlakunya UU kewarganegaraan adalah asas non diskriminatif, yaitu berupa tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Asas lainnya adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjami, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.¹¹

2. Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat mepertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Seorang yang bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari dengan baik dan tidak pernah absen apabila kondisi kesehatan pekerja/buruh dalam keadaan sehat. Hal ini dapat tercapai manakala kesejahteraan yang diberikan pengusaha dapat terpenuhi.¹²

Pencegahan dan perlindungan pekerja dari perbuatan pelecehan seksual terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya. Peraturan tersebut diantaranya UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 80 Tahun 1957 tentang Ratiifikasi Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Surat Edaran No. SE.60/MEN/SJHK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang ini mengartikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hokum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat 1).

Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. ”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa, setiap rang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.¹³

Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Upaya untuk memajukan

¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian Umum

¹²Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Raja Grafindo, 2002) h. 96

¹³Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kesejahteraan umum diwujudkan dengan memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945. Perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, terutama dalam Pasal 86 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Apabila pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama buruh, maka penyelesaian dapat didasarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151, 158, dan 159. Pada intinya dalam pengaturan ini buruh yang melakukan pelecehan seksual dapat diberhentikan dari pekerjaannya atau dengan kata lain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kesalahan berat menurut Pasal 158 Ayat 1 adalah melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus pidana berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang paling kuat dalam kasus perkosaan atau tindakan tindakan fisik lainnya adalah dengan surat keterangan dari dokter yang berisi tentang hasil visum pemeriksaannya (visum et repertum). Selain itu saksi juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang cukup kuat, utamanya saksi yang bukan korban. Untuk menjerat pelaku pelecehan seksual sebelumnya juga sering menggunakan Pasal 335 KUHP yang menyatakan “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Perbuatan pelecehan seksual sebagaimana sebelumnya dijelaskan dapat dijerat dengan pasal ini yaitu sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi frasa kata “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada tahun 2013 diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa frasa perbuatan tidak menyenangkan memiliki makna kabur sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Akibatnya pasal tersebut dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari penegak hukum atau seseorang dapat dengan mudah menuntut seseorang dengan dasar pasal 335 tersebut. Akhirnya MK mengabulkan gugatan dengan membatalkan frasa tersebut, jadi bukan pasalnya, tetapi hanya sebagian kata. Keputusan ini dituangkan dalam Putusan No.1/PUU-XI/2013 (Ash, 2014). Dengan demikian cukup sulit untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap pekerja sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan akan lebih dapat diterapkan untuk kasus pelecehan seksual yang sulit untuk menunjukkan buktinya sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan untuk kasus yang

disertai dengan kekerasan pada fisik yang meninggalkan bekas maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.¹⁴

Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Bentuk Eksploitasi Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tubuh *Sales Promotion Girl* (SPG)

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau Fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah,¹⁵ dimana dalam ajaran agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau aqidah, dan akhlak.¹⁶ Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang imana tau aqidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ikhsan atau akhlak disebut sengan ilmu tasawwuf.¹⁷

Didalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzhur mengatakan al-hijab (sekat/penghalang) berarti as-satr (sekat pembatasan). Sebuah benda betul-betul menjadi sekat dan penghalang benda lain. Jadi, sebuah benda dikatakan tertutup atau terhalang pandangannya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain. Hijab al-jawf misalnya, antara sekat rongga dada dan perut. Al-azhari mengatakan bahwa hijab sendiri artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menyekat. Dan segala sesuatu yang berada di antara dua benda adalah hujab.¹⁸ Allah SWT berfirman: QS. Fushshilat: 5

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكْتَةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَمِلُوْنَ

Terjemahannya:

“Mereka berkata: “Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telingakami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; Sesungguhnya kami bekerja (pula).” (QS. Fushshilat:5)¹⁹

Sales Promotion Girl (SPG) yang berjalan menelusuri keramaian. Seragam produk yang seksi menarik perhatian banyak orang. Sehingga tidak sedikit *costumer* yang melihat *Sales Promotion Girl* (SPG) dengan mata yang jelalatan. Karena *Sales Promotion Girl* (SPG) dituntut menggunakan pakaian sexy untuk menarik konsumen. Sedangkan dalam Islam mengajarkan untuk menutup aurat sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْنِكَ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَتِكَمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahannya:

“Wahai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S al-A'raf: 26)²⁰

¹⁴Siti Awaliyah, Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, Februari 2014

¹⁵ Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>.

¹⁶ Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” *Al- 'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

¹⁷M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2006), h.1-2

¹⁸Abdul-Rasul, Abdul Hassan, dan Al-Ghaffar, *Wanta Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2011), h, 35

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*, h. 773.

²⁰Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemmahan*, h. 89

Dalam Islam perempuan adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut di syukuri. Seorang anak harus dijaga karena didalan dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting, baik untuk orangtuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan

Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu.²¹ Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti marayu, melihat aura, mencium, meraba, memegang dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat diatas sangat luas cakupannya. Zina bukan hanya dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan biasa juga menggunakan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan, dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indra manusia dan kemampuan yang ada pada diri manusia dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina mulut dan sebagainya. Kata (*lataqrabu*) “*Jangan kamu mendekati*” mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan pada zina mata, zina tangan dan lain-lain itu juga sesungguhnya menjadi larangan ayat di atas karena kesemuanya itu menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya ialah hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Dalam Hukum Islam jenis tindak pidana eksploitasi memang belum dikenal sebelumnya dalam literatur pidana Islam, baik itu jenis pidananya maupun sanksinya.²² Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bari orang lain, seperti pedagang orang untuk eksploitasi seksual merupakan kejahatan sangat mengancam eksistensi keturunan atau generasi didalam Islam sangat dijunjung tinggi salah satu *Maqhasidu al umurudh-dharuriyat* yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan. Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram memperlakukan atau menganiayanya.²³

Istilah Hukum dalam bahasa indonesia berasal dari perkataan *huk'mum* dalam bahasa Arab, yang artinya adalah “menetapkan”.²⁴ Jadi secara etimologis yang sederhana bahwa kita bisa mengatakan bahwa ‘Hukum’ itu adalah kurang lebih urusan ‘menetapkan sesuatu menjadi lurus dan benar’. Tetapi dari sejarahnya yang sudah setua usia rasi manusia, hukum ternyata tidak sesederhana itu, dan perkembangan di seluruh duniamemperlihatkan bahwa makna hukum untuk kebanyakan orang menjadi semakin tidak sederhana saja. Sebelum bisa menetapkan sesuatu menjadi lurus dan benar, sering kali hukum itu diselenggarakan melaluibanyak belokan prosedur dan apa yang kebanyakan orang adalah ‘silat bahasa’.dan tetap saja tugas utamanya adalah menegakkan perdamaian dan ketertiban dan jika mungkin malahan juga keadilan dalam kehidupan bersama. Tentang keadilan sebagai cita-cita hukum yang utama, Magnis-Suseno misalnya mengutip kata-kata dari Gustav Radbruch (Jerman, 1878-1949) yang mengatakan bahwa “Hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil.²⁵ Terlebih lagi bagi pekerja perempuan sering mendapatkan diskriminasi dan pelecehan ketika bekerja khususnya perempuan yang bekerja menjadi *Sales Promotion Girl (SPG)*.

²¹ Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.

²² Islamul Haq et al., “Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis,” *Al- 'Adl* 14, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925>.

²³ Nurhayati, *Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Skripsi*, (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015), h. 10-13.

²⁴ Nur Zaman, *Kamus Umum Bahasa Arab, Indonesia-Inggris-Arab, Arab-Inggris-Indonesia*, (Bandung: M2S, 2001), h. 78

²⁵ Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 82.

Pasal 4 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia.²⁶ Mengenai hal perlindungan hukum pemerintah wajib melindungi hak asasi warganya berdasarkan prinsip anti diskriminasi, demokrasi keadilan sosial setara persamaan hak.²⁷ Dengan demikian, maka *Sales Promotion Girl (SPG)* dimaksudkan untuk menjamin Hak-hak dasar *Sales Promotion Girl (SPG)* serta menjamin keamanan perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.²⁸

Kesimpulan

Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba untuk bagaimana bisa menyimpulkan beberapa uraian diatas, eksploitasi yang sering dialami *Sales Promotion Girl (SPG)* berupa eksploitasi fisik maupun nonfisik, dimana eksploitasi fisik berupa sentuhan fisik ke bagian tubuh, sedangkan nonfisik dapat berupa siulan dan tatapan ke bagian tubuh tertentu yang tidak ditutupi oleh pakaian yang digunakan oleh *Sales Promotion Girl (SPG)* yang menyebabkan tindakan pelecehan terjadi kepada *Sales Promotion Girl (SPG)*. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *Sales Promotion Girl (SPG)* diatur dalam berbagai peraturan yang ada, diantaranya yang secara langsung memberikan perlindungan adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU. No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling berkelakuan baik sesama manusia, Islam juga mengajarkan agar tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kejadian yang menyebabkan kerugian kepada manusia itu sendiri. Terutama kepada kaum perempuan agar selalu menjaga dan menutup aurat sesuai dengan syariat islam. Eksploitasi yang di alami *Sales Promotion Girl (SPG)* dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar garis-garis Islam dalam memahami doktrin penutupan aurat tubuh baginya. Apabila sesuai dengan tuntutan syara’ yang menyuruh para perempuan untuk membungkus tubuhnya dari kepala hingga kaki dan hanya menampakkan muka dan telapak tangan niscaya akan terbebas dari masalah pelecehan seksual terhadap mereka.

²⁶ Dsak Made Pratiwi Dharayanti, Pemberian bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perpwktif Hak Asasi Manusia, Jurnal Kertha Patrika 40, No. 3 (2018). h. 8

²⁷ Made Udiana, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Industrial* (Udayana University Press, Denpasar, 2018). h. 58

²⁸ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia

Daftar Pustaka

- Abdi Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyum, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketenagakerjaan*, Volume 6, No21, <http://scholar.google.co.id/>. 18 Januari 2021
- Abdul-Rasul, Abdul Hassan, dan Al-Ghaffar, *Wanta Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2011).
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Raja Grafindo, 2002).
- Awaliyah, Siti. Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 1, Februari 2014
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Chaerul Risal, Ahmad Ahmad, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>.
- Dharayanti, Desak Made Pratiwi. *Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Kertha Patrika 2018), <https://ojs.unud.ac.id/indeks.php/kerthapatrika/article/view/18064/11731> diakses Pada Tanggal 12 January 2021
- Dharayanti, Dsak Made Pratiwi, *Pemberian bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perpwktif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 3 (2018).
- Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, Abdul Syatar, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis." *Al-'Adl* 14, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925>.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50294#:~:text=perlindungan%20terhadap%20sales%20Promotion%20girl,para%20tenaga%20kerja%20maupun%20para> (diakses 07 januari 2021)
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2006).
- Kementrian Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*.
- Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987).
- Melliana S, Annastasia. *Menjelajah Tubuh Perempuan Dan Mitos Kecantikan* (Yogyakarta: LKIS, 2006).
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.
- Nurhayati, *Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Skripsi*, (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).
- Radatilla, and Siti Aisyah. "Islamic Law and Positive Law in Indonesia ' s Transgender Behavior ." *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/mh.v>.

- Samsudin, Nicke Virawati. *Eksplorasi Tubuh SPG Rokok*, Jurnal Paradigma Volume 01 Nomor 01, 2013
- Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.
- Udiana, Made. *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Industrial* (Udayana University Press, Denpasar, 2018).
- Udiana, Made. *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Industrial*, (Dendapsar: Udayana University Pres, 2016).
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian Umum
- Wijaya, Abdi. *Nepotisme Dalam Perspektif Hadist Maudhu ' ; Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketenagakerjaan*, Volume 1, No 1, <http://scholar.google.co.id/>. 18 Januari 2021
- Zaman, Nur. *Kamus Umum Bahasa Arab, Indonesia-Inggris-Arab, Arab-Inggris-Indonesia*, (Bandung: M2S, 2001).